



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 11/PW.01.5/6203/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas ...

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang tentang Pendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Internal Pemerintah;

Memerhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotta Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 55/PK.01/6203/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : ...


- KETIGA : Dalam pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas dapat melaksanakan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Lembaga/Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
TTD  
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas

Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christianoro

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR :11/PW.01.5/6203/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	Jamilah Maisura	Ketua KPU Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2	Adiresido	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
3	Budi Prayitno	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4	Muntiara	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
5	Agus Helmi	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
6	Otovianus	Sekretaris KPU	Ketua
7	Gagah Christiantoro	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8	Tanti Lupitae	Kasubbag Umum	Anggota
9	Heldayani	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD  
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas

Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 11/PW.01.5/6203/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS


URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	Ketua	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; dan c. Memantau terlaksananya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas.
3.	Sekretaris	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan setiap Anggota Satgas penyelenggara UPG di lingkup KPU Kabupaten Kapuas; d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.
4.	Anggota	a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG; b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi; c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Kapuas, Badan Ad Hoc Pemilu/Pemilihan mulai dari PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas; d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD  
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 11/PW.01.5/6203/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

1. Melakukan kegiatan dan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan pada Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat dinas yang disampaikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Badan Ad Hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan pada Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Kapuas, Badan Ad Hoc Pemilu/Pemilihan PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU Kabupaten Kapuas;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Kapuas, Badan Ad Hoc Pemilu/Pemilihan PPK, PPS dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Up. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD  
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas

